



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 47/Pid.B/2013/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF ; -----
Tempat lahir : Prabumulih ; -----
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 10 Nopember 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Kapten Hasan Basri Kel. Wonosari Kec. Prabumulih
Utara Kota Prabumulih ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Turut Orang tua ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 12 Februari 2013, Nomor. Pol : SP.Kap/05/II/2013/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan surat perintah No. Pol. Sp.Han/03/II/2013/Reskrim sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d Tanggal 04 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan surat perintah No : B-32/N.6.17/Epp.1/02/2013 sejak Tanggal 05 Maret 2013 s/d Tanggal 13 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum Tanggal 11 April 2013 berdasarkan surat perintah Nomor Print-47/N.6.17/Ep.2/04/2013 sejak Tanggal 11 April 2013 s/d Tanggal 30 April 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Tanggal 18 April 2013 berdasarkan surat penetapan No. 47/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perputusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan Nomor : 47/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Pbm tertanggal 29 April 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4, 5 KUHP dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah martil ; -----
 - 1 (satu) obeng bergagang warna biru ; -----
 - Tali tambang kecil ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----Dikembalikan kepada saksi korban HIMAWAN SUSANTO Bin ANDREAS ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan permohonan apa pun ; -----

Setelah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan oleh
Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF, bersama-sama dengan saksi RIKI NOPRIADI Bin HERMANTO (telah dinyatakan bersalah dalam perkara yang sama), SANDY WIJAYA Bin SOLEH (dalam berkas terpisah), JONO (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di toko Dwiola Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas, uang tunai lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban HIMAWAN SUSANTO Bin ANDREAS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Toko Dwiola Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi pencurian di toko Dwiola, yang mana kejadian tersebut diketahui oleh saksi RIFO WIHARDO Bin AZHAR dikarenakan pada hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 21.30 Wib setelah kejadian pencurian tersebut, saksi RIKI NOPRIADI menemui saksi RIFO WIHARDO Bin AZHAR di Prabu Jaya dengan tujuan saksi RIKI NOPRIADI ingin membayar hutang uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RIFO WIHARDO Bin AZHAR dan pada saat itu saksi RIKI NOPRIADI menceritakan kepada saksi RIFO WIHARDO Bin AZHAR bahwa uang



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil mencuri di ruko Dwi Ola pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 dan pada waktu itu saksi Riki Nopriadi menceritakan bahwa dirinya melakukan pencurian bersama-sama Saksi Sandy Wijaya, Jono (belum tertangkap) dan terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk Bin yusuf. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Riki Nopriadi dan saksi Sandy Wijaya yang telah melakukan pencurian di toko Dwi Ola Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih tersebut adalah terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk Bin Yusuf bersama-sama dengan saksi Riki Nopriadi, saksi Sandy Wijaya dan Jono (belum tertangkap).kemudian awal mulanya kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia barat pada saat itu berdasarkan keterangan saksi Riki Nopriadi memang terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk dan saksi Sandy Wijaya berjalan kearah stasiun dan bertemu dengan Jono (belum tertangkap) di depan Masjid Nurarafah Prabumulih kemudian saksi Riki Nopriadi memanggil Jono (belum tertangkap) untuk berkumpul lagi didepan rumah saksi Sandy Wijaya, setelah itu terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk mengajak saksi Riki Nopriadi, saksi Sandy Wijaya dan Jono (belum tertangkap) untuk mencuri di Ruko Dwi Ola, lalu saksi jono (belum tertangkap) mengatakan "AYO KAK". Kemudian sekira pukul 22.20 Wib terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk, saksi Riki Nopriadi, saksi Sandy Wijaya dan Jono (belum tertangkap) berjalan kaki menuju ke Ruko Dwi Ola melewati lorong kecil yang berada didepan hotel AGUNG Prabumulih dan setelah sampai tepat dibelakang Ruko Dwi Ola, kemudian saksi Riki Nopriadi bersama saksi Sandy Wijaya memanjat Ruko Dwi Ola, kemudian saksi Riki Nopriadi dan saksi Sandy Wijaya naik ke atas ruko dan setelah sampai diatas ruko saksi Riki Nopriadi dan saksi Sandy Wijaya bergantian membobol atap ruko/asbes menggunakan martil yang mana martil tersebut telah dipersiapkan oleh Jono (belum tertangkap), selanjutnya saksi Sandy Wijaya mengikat tali tambang yang diberikan oleh Jono (belum tertangkap), setelah itu saksi Riki Nopriadi dan saksi Sandy Wijaya turun dari atas ruko lalu terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk dan Jono (belum tertangkap) naik keatas ruko melalui tali tambang yang telah diikat oleh saksi Sandy Wijaya, sedangkan saksi Riki Nopriadi dan saksi Sandy Wijaya mengawasi sekeliling ruko. Kemudian terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk dan Jono (belum tertangkap) turun dari atas ruko dan pada waktu itu saksi Riki nopriadi melihat terdakwa Anggra Nofrizal Als Aan Lapuk memegang 2 (dua) unit Laptop beserta uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana kanan milik terdakwa Anggra Noprizal Als Aan Lapuk.-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah pula menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi HIMAWAN SUSANTO Bin ANDREAS, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, telah terjadi pencurian di ruko Dwiola milik saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, dikarenakan pada waktu itu saksi beserta isteri saksi sedang tidak berada di rumah dikarenakan sedang membesuk keluarga saksi yang sedang sakit, akan tetapi saat saksi pulang dari membesuk dan masuk ke dalam ruko Dwiola tersebut saksi sempat mendengar ada suara gaduh dari lantai dua dan lantai tiga ruko saksi tersebut, kemudian mendengar suara gaduh tersebut, saksi langsung terburu-buru naik ke lantai dua ruko saksi dan saksi menemukan kondisi lantai dua ruko tersebut sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi naik lagi ke lantai tiga ruko saksi, dan saksi juga menemukan hal yang sama dan saksi kemudian naik ke lantai empat dan saksi melihat asbes ruko sudah dalam keadaan jebol ;--
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dan beberapa hari kemudian para pelaku tertangkap yaitu terdakwa dan rekan-rekannya, namun barang-barang saksi yang hilang tersebut tidak ditemukan ; ---
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, terdakwa mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun rekan-rekannya tersebut untuk mengambil barang-barang saksi yang ada di dalam ruko tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

2. Saksi SANDY WIJAYA Bin SOLEH, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. RIKI NOPRIADI, dan Sdr. JONO telah melakukan pencurian di ruko Dwiola yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut yaitu sekira pukul 20.00 Wib, saksi, terdakwa, dan Sdr. RIKI NOPRIADI kumpul-kumpul di rumah saksi. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib berjalan menuju stasiun Prabumulih, dan saat tiba di depan Masjid NURARAFAH bertemu dengan Sdr. JONO. Kemudian oleh saksi, Sdr. JONO pun diajak untuk nongkrong di stasiun. Setelah tiba di stasiun, kemudian terdakwa mengajak untuk mencuri di toko Dwiola, dan saksi serta teman-temannya tersebut menyanggupi dan mengiyakan. Sehingga akhirnya sekira pukul 22.30 saksi dan teman-temannya tersebut berjalan menuju ruko Dwiola melalui lorong kecil yang berada di depan Hotel Agung dan tidak lama kemudian sampai di belakang ruko Dwiola. Kemudian terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. RIKI untuk memanjat ruko Dwiola untuk membuka atap ruko, dan selanjutnya saksi serta Sdr. RIKI menaiki ruko dengan memanjat dinding ruko Dwiola dan ruko yang ada di sebelahnya, kemudian setelah sampai di atas ruko Dwiola, Sdr. RIKI dan saksi secara bergantian memecahkan asbes ruko Dwiola dengan menggunakan martil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. JONO. Setelah berhasil memecahkan asbes tersebut, kemudian saksi melemparkan tali yang sudah dibawa sebelumnya ke bawah ruko, lalu saksi dan Sdr. RIKI turun dengan menggunakan tali tersebut, setelah tiba di bawah selanjutnya terdakwa dan Sdr. JONO naik menggunakan tali tersebut ke atas atap ruko Dwiola sedangkan saksi dan Sdr. RIKI menunggu di bawah untuk mengawasi lokasi tersebut. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit, terdakwa dan Sdr. JONO turun dari ruko dan saksi melihat terdakwa dan Sdr. JONO membawa tas ransel yang mana saksi sempat pula melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop di dalam tas ransel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi belum sampai menikmati hasil pencurian tersebut, karena hasil pencurian tersebut telah dibawa oleh terdakwa dan Sdr. JONO, namun terdakwa sempat menjanjikan akan membagikan hasil pencurian tersebut, namun saksi telah lebih dahulu tertangkap ; -----
- Bahwa saksi dan teman-temannya tersebut tidak memperoleh izin sebelumnya dari pemilik toko Dwiola dalam kegiatan mereka mengambil barang-barang yang ada di toko Dwiola tersebut ; -----

3. Saksi RIKI NOPRIADI Bin HERMANTO, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. JONO, telah melakukan pencurian di ruko Dwiola yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekannya tersebut melakukan pencurian, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. SANDY WIJAYA berkumpul dan mengobrol di rumah Sdr. SANDY WIJAYA. Lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi, terdakwa, dan Sdr. SANDY WIJAYA berjalan menuju stasiun kereta api Prabumulih, kemudian saat di depan Masjid Nurarafah bertemu dengan Sdr. JONO. Lalu Sdr. SANDY WIJAYA memanggil Sdr. JONO dan Sdr. JONO pun ikut berjalan menuju stasiun kereta api Prabumulih. Kemudian saat kumpul-kumpul di stasiun tersebut, terdakwa mengajak saksi, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. JONO untuk melakukan pencurian di ruko Dwiola, dan ajakan dari terdakwa pun disanggupi oleh saksi, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. JONO sehingga pada pukul 22.20 Wib, saksi, terdakwa, Sdr. SANDY WIJAYA, dan Sdr. JONO berjalan menuju ruko Dwiola dan tidak lama kemudian tiba di belakang ruko Dwiola sekira pukul 22.30 Wib ; -----
- Bahwa sesampainya di belakang ruko Dwiola, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. SANDY WIJAYA untuk menaiki atap ruko Dwiola dengan maksud memecahkan asbes guna memudahkan terdakwa dan Sdr. JONO untuk masuk ke dalam ruko, sedangkan terdakwa dan Sdr. JONO menunggu di bawah. Kemudian saksi dan Sdr. SANDY WIJAYA naik ke atas ruko dengan cara memanjat memanfaatkan dinding ruko Dwiola dan dinding ruko yang ada di sebelah ruko Dwiola sebagai pijakan, sampai akhirnya saksi dan Sdr. SANDY WIJAYA tiba di atas atap, dan kemudian saksi dan Sdr. SANDY WIJAYA secara bergantian memecahkan asbes dengan menggunakan martil yang disimpan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dilaksanakan. Kemudian setelah asbes berhasil dipecahkan,

Sdr. SANDY WIJAYA mengikat tali tambang ke salah satu besi yang ada di atas ruko Dwiola, kemudian salah satu ujung tali tambang tersebut dilemparkan Sdr. SANDY WIJAYA ke bawah. Lalu Sdr. SANDY WIJAYA dan saksi turun dari atap ruko Dwiola dengan cara berpegangan di tali tambang yang sudah diikat Sdr. SANDY WIJAYA, dan setelah sampai di bawah, lalu terdakwa dan Sdr. JONO naik ke atas ruko Dwiola dengan memanfaatkan tali tambang tersebut, sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA dan saksi menunggu di bawah ; -----

- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa dan Sdr. JONO turun dari atas ruko Dwiola dengan masing-masing membawa tas ransel,. Kemudian saksi juga sempat melihat terdakwa membawa 2 (dua) unit laptop saat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi, terdakwa, dan Sdr. SANDY WIJAYA serta Sdr. JONO berpecah dari tempat tersebut ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi membayar hutang saksi kepada Sdr. RIVO WIHARDO dengan menggunakan uang hasil pencurian di ruko Dwiola, dan saat itu saksi sempat bercerita kepada Sdr. RIVO WIHARDO mengenai pencurian yang dilakukan oleh saksi, terdakwa, Sdr. JONO, dan Sdr. SANDY WIJAYA di ruko Dwiola tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan teman-temannya tersebut tidak pernah disuruh atau pun mendapat izin dari pemilik barang-barang dalam mengambil barang-barang di ruko Dwiola tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang-barang yang digunakan oleh saksi dan teman-temannya dalam melakukan pencurian di ruko Dwiola tersebut, sedangkan sandal eiger warna hitam adalah milik saksi yang tertinggal saat melakukan pencurian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut ; -----

4. Saksi ZICO ARLANDO Bin FIRDAUS, menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib telah terjadi pencurian di toko Dwiola yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; ----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, namun setelah terjadinya pencurian tersebut, saksi yang merupakan anggota Polisi yang berdinasi di Polres Prabumulih mendapat laporan dari Polsek Prabumulih Barat yang memberitahukan tentang kasus pencurian tersebut, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain dari Polres Prabumulih langsung menuju lokasi, dan sesampainya di TKP saksi mendapatkan keterangan dari korban bahwasanya barang-barang korban yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit handphone flexi, 5 (lima) suku emas, dan uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa pelakunya, namun akhirnya saksi mengetahuinya setelah pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 ditemui oleh Sdr. RIFO yang memberikan informasi, bahwasanya Sdr. RIFO pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib telah didatangi oleh Sdr. RIKI NOPRIADI, saat Sdr. RIFO sedang berada di lapangan Prabujaya, dan pada waktu itu Sdr. RIKI NOPRIADI hendak membayar hutang kepada Sdr. RIFO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat Sdr. RIFO menanyakan kepada Sdr. RIKI NOPRIADI tentang darimana Sdr. RIKI NOPRIADI mendapatkan uang tersebut, lalu dijelaskan oleh Sdr. RIKI NOPRIADI bahwasanya ia mendapatkan uang tersebut dengan cara mencuri dari toko Dwiola bersama dengan terdakwa, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. JONO ; -----
- Bahwa berbekal informasi dari Sdr. RIFO inilah kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan Polisi lainnya langsung menuju kediaman terdakwa dan langsung menangkap Sdr. SANDY WIJAYA, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung pula menuju kediaman terdakwa dan menangkapnya, kemudian menuju kediaman Sdr. RIKI NOPRIADI dan langsung pula menangkapnya ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap ketiganya, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI mengakui bahwasanya mereka dan terdakwa serta Sdr. JONO yang telah melakukan pencurian di toko Dwiola dengan cara Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI terlebih dahulu memanjat dinding toko Dwiola dan ruko di sebelahnya, lalu memecahkan asbes dan melemparkan tali dari atas ruko ke bawah, setelah keduanya turun lalu terdakwa dan Sdr. JONO naik dengan memanfaatkan tali, kemudian masuk ke dalam ruko melalui



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang sudah selesai dan +/- 15 (lebih kurang lima belas) menit kemudian terdakwa dan Sdr. JONO keluar dari dalam ruko lalu turun dengan menggunakan tali dan setelah sampai di bawah barulah Sdr. RIKI NOPRIADI diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Dwiola tersebut, terdakwa dan teman-temannya tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah semua keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk saksi IDA PRIANTI Binti EDY YOESMAN, saksi DODDY ADRIANSYAH Bin THAMRUNSYAH dan saksi RIFO WIHARDO Bin AZHAR, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa serta penasehat hukumnya, maka keterangan dalam BAP Kepolisian dibaca pada persidangan pada tanggal 20 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di toko Dwiola bersama dengan Sdr. SANDY WIJAYA, Sdr. RIKI NOPRIADI dan Sdr. JONO pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di toko Dwiola yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pencurian tersebut, dan terdakwa merasa tidak pernah ikut serta dalam melakukan pencurian di toko Dwiola tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib tersebut, terdakwa sedang duduk di pondok yang berada di dekat rumah Sdr. SANDY WIJAYA, dan terdakwa kemudian bertemu dengan seorang anggota Polisi yang bernama Sdr. DODDY yang selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang apakah terdakwa melihat ada seseorang yang mengenakan baju merah lewat di depan terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwasanya ia melihat orang tersebut dan baru saja lewat di hadapan terdakwa, lalu terdakwa ikut membantu Sdr. DODDY tersebut mencari orang berbaju merah tersebut yang diduga telah melakukan pencurian, namun tidak ketemu, akhirnya terdakwa kembali lagi ke pondok di dekat rumah Sdr. SANDY WIJAYA tersebut ; -----
- Bahwa aktivitas terdakwa pada hari tersebut yaitu seusai Azan Subuh terdakwa bangun dari tidur yang mana saat itu terdakwa tidur di pondok yang berada di dekat rumah Sdr. SANDY WIJAYA, kemudian terdakwa pindah tidur ke rumah nenek terdakwa yang berada di belakang Toko Cahaya, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa keluar rumah untuk menjadi tukang parkir di depan toko Gemini sampai dengan pukul 17.00 Wib, setelah itu terdakwa menuju stasiun Prabumulih untuk makan-makan dan duduk-duduk di stasiun tersebut. Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berjalan ke arah Hotel Puri Artha. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. SANDY WIJAYA yang sedang duduk-duduk di jembatan besi, akan tetapi terdakwa tidak sempat mengobrol dengan Sdr. SANDY WIJAYA, lalu terdakwa kembali lagi ke pondok dekat rumah Sdr. SANDY WIJAYA untuk tidur, dan saat itu terdakwa sempat melihat Sdr. RIKI NOPRIADI sedang berada di rumah Sdr. SANDY WIJAYA ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah martil ; -----
- 1 (satu) obeng bergagang warna biru ; -----
- Tali tambang kecil ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, telah terjadi pencurian di ruko Dwiola milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa benar barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. RIKI NOPRIADI, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. JONO yang telah melakukan pencurian di ruko Dwiola tersebut ; -----
- Bahwa benar cara terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pencurian yaitu dengan cara Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI memanjat ruko Dwiola untuk membuka atap ruko, dan selanjutnya Sdr. SANDY WIJAYA serta Sdr. RIKI menaiki ruko dengan memanjat dinding ruko Dwiola dan ruko yang ada di sebelahnya, kemudian setelah sampai di atas ruko Dwiola, Sdr. RIKI dan Sdr. SANDY WIJAYA secara bergantian memecahkan asbes ruko Dwiola dengan menggunakan martil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. JONO. Setelah berhasil memecahkan asbes tersebut, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA melemparkan tali yang sudah dibawa sebelumnya ke bawah ruko, lalu Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI turun dengan menggunakan tali tersebut, setelah tiba di bawah selanjutnya terdakwa dan Sdr. JONO naik menggunakan tali tersebut ke atas atap ruko Dwiola sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI menunggu di bawah untuk mengawasi lokasi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kemudian sebagai 15 (lima belas) menit, terdakwa dan Sdr. JONO turun dari ruko dengan membawa tas ransel ; -----

- Bahwa benar oleh terdakwa dan Sdr. JONO hasil pencurian tersebut dibawa oleh keduanya pulang, dan Sdr. RIKI NOFRIADI juga sempat diberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa, dan Sdr. SANDY WIJAYA belum mendapatkan hasil dari pencurian tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, Sdr. HIMAWAN SUTANTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Sdr. HIMAWAN SUTANTO tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa atau pun rekan-rekannya tersebut untuk mengambil barang-barang Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang ada di dalam ruko Dwiola tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam Pasal 333 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----
6. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ; -----

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa, Sdr. RIKI NOPRIADI dan Sdr. SANDY WIJAYA kumpul-kumpul di rumah Sdr. SANDY WIJAYA. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib berjalan menuju stasiun Prabumulih, dan saat tiba di depan Masjid NURARAFAH bertemu dengan Sdr. JONO. Lalu Sdr. SANDY WIJAYA, memanggil Sdr. JONO dan kemudian mengajaknya nongkrong di stasiun. Setelah tiba di stasiun, kemudian terdakwa mengajak untuk mencuri di toko Dwiola, dan Sdr. RIKI NOPRIADI, Sdr. JONO serta Sdr. SANDY WIJAYA pun menyanggupi dan mengiyakan. Sehingga akhirnya sekira pukul 22.30 terdakwa dan teman-temannya tersebut berjalan menuju



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruko Dwiola melalui tangga kayu yang berada di depan Hotel Agung dan tidak lama kemudian sampai di belakang ruko Dwiola. Kemudian terdakwa menyuruh Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI untuk memanjat ruko Dwiola untuk membuka atap ruko, dan selanjutnya Sdr. SANDY WIJAYA serta Sdr. RIKI menaiki ruko dengan memanjat dinding ruko Dwiola dan ruko yang ada di sebelahnya, kemudian setelah sampai di atas ruko Dwiola, Sdr. RIKI dan Sdr. SANDY WIJAYA secara bergantian memecahkan asbes ruko Dwiola dengan menggunakan martil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. JONO. Setelah berhasil memecahkan asbes tersebut, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA melemparkan tali yang sudah dibawa sebelumnya ke bawah ruko, lalu Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI turun dengan menggunakan tali tersebut, setelah tiba di bawah selanjutnya terdakwa dan Sdr. JONO naik menggunakan tali tersebut ke atas atap ruko Dwiola sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI menunggu di bawah untuk mengawasi lokasi tersebut. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit, terdakwa dan Sdr. JONO turun dari ruko dengan membawa tas ransel ; -----

Bahwa saat terdakwa dan Sdr. JONO masuk ke dalam ruko tersebut, pemilik ruko Dwiola yaitu Sdr. HIMAWAN SUTANTO sedang tidak berada di dalam ruko dikarenakan sedang membesuk keluarganya yang sedang sakit. Kemudian saat Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya tiba di ruko, Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya sempat mendengar adanya suara gaduh di lantai atas ruko tersebut. Kemudian Sdr. HIMAWAN SUTANTO langsung terburu-buru naik ke lantai dua ruko saksi dan saksi menemukan kondisi lantai dua ruko tersebut sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi naik lagi ke lantai tiga ruko saksi, dan saksi juga menemukan hal yang sama dan saksi kemudian naik ke lantai empat dan saksi melihat asbes ruko sudah dalam keadaan jebol. Selain itu Sdr. HIMAWAN SUTANTO juga menemukan barang-barang miliknya yang hilang yaitu berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

tidak mendapatkan suatu keuntungan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pencurian di ruko Dwiola pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, dan terdakwa serta teman-temannya tersebut berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana barang-barang tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa dan Sdr. JONO, yang mana kemudian Sdr. RIKI NOPRIADI pun mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa. Sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA belum mendapatkan bagian, namun Sdr. SANDY WIJAYA sudah dijanjikan oleh terdakwa untuk nantinya mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, namun Sdr. SANDY WIJAYA telah lebih dahulu tertangkap sebelum Sdr. SANDY WIJAYA mendapatkan bagiannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang berada di dalam ruko Dwiola miliknya tersebut yang telah dicuri oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Yang mana jumlah keseluruhan dari barang-barang tersebut menurut keterangan Sdr. HIMAWAN SUTANTO bernilai lebih kurang Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa maupun teman-temannya tersebut tidak mendapatkan izin sebelumnya dari Sdr. HIMAWAN SUTANTO dalam kegiatan mereka memecahkan asbes ruko Dwiola dan kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang ada di dalam ruko tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Tentang unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut telah mengambil barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ada di dalam ruko Dwiola yang merupakan toko sekaligus tempat tinggal Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib. Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, tidak diketahui oleh Sdr. HIMAWAN SUTANTO atau pun isterinya, dikarenakan pada waktu itu Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya sedang tidak berada di dalam ruko dikarenakan sedang membesuk keluarganya yang sedang sakit. Namun saat Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya tiba di ruko, Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan isterinya sempat mendengar suara gaduh dari lantai atas, sehingga Sdr. HIMAWAN SUTANTO langsung buru-buru naik ke lantai dua ruko dan Sdr. HIMAWAN SUTANTO menemukan kondisi lantai dua ruko tersebut sudah dalam keadaan berantakan, lalu Sdr. HIMAWAN SUTANTO naik lagi ke lantai tiga ruko, dan Sdr. HIMAWAN SUTANTO juga menemukan hal yang sama dan Sdr. HIMAWAN SUTANTO kemudian naik ke lantai empat dan Sdr. HIMAWAN SUTANTO melihat asbes ruko sudah dalam keadaan jebol, lalu Sdr. HIMAWAN SUTANTO juga menemukan barang-barang miliknya yaitu berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga telah hilang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang ada di



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dalam ruko Dwiola yang berupa 2 (dua) unit laptop merek Sanyo dan Accer, 1 (satu) buah handphone Flexi, 5 (lima) suku emas dan uang sejumlah lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa selalu bersama-sama dengan teman-temannya yaitu, Sdr. SANDY WIJAYA, Sdr. RIKI NOPRIADI dan Sdr. JONO (masih masuk dalam DPO Kepolisian) dalam melakukan setiap perbuatannya, mulai dari ketika terdakwa yang mempunyai ide melontarkan idenya tersebut kepada Sdr. SANDY WIJAYA, Sdr. RIKI NOPRIADI dan Sdr. JONO saat sedang nongkrong di stasiun Prabumulih, lalu niatan terdakwa tersebut disanggupi oleh teman-temannya. Yang mana selanjutnya, terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju ruko Dwiola, dan setelah sampai di belakang ruko Dwiola, Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI menaiki ruko dengan memanjat dinding ruko Dwiola dan ruko yang ada di sebelahnya, kemudian setelah sampai di atas ruko Dwiola, Sdr. RIKI dan Sdr. SANDY WIJAYA secara bergantian memecahkan asbes ruko Dwiola dengan menggunakan martil yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. JONO. Setelah berhasil memecahkan asbes tersebut, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA melemparkan tali yang sudah dibawa sebelumnya ke bawah ruko, lalu Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI turun dengan menggunakan tali tersebut, setelah tiba di bawah selanjutnya terdakwa dan Sdr. JONO naik menggunakan tali tersebut ke atas atap ruko Dwiola sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI menunggu di bawah untuk mengawasi lokasi tersebut. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit, terdakwa dan Sdr. JONO turun dari ruko dan membawa tas ransel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengambil barang-barang milik Sdr. HIMAWAN SUTANTO yang ada di dalam ruko Dwiola tersebut diawali dengan cara Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI memanjat ruko Dwiola dengan memanfaatkan dinding-dinding ruko Dwiola dan ruko yang ada di sebelahnya. Setelah Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI sampai di atas atap, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI merusak asbes dengan cara memecahkan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asbes tersebut dengan menggunakan tali tambang martil secara bergantian. Lalu setelah asbes rusak dan pecah, kemudian Sdr. SANDY WIJAYA melemparkan tali tambang ke arah bawah ruko untuk memudahkan terdakwa dan Sdr. JONO untuk naik ke atas ruko. Setelah itu Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI turun dari ruko Dwiola dengan memanfaatkan tali tambang tersebut, lalu gantian terdakwa dan Sdr. JONO naik ke atas ruko dengan memanjat menggunakan tali yang sudah disiapkan Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI sebelumnya, lalu masuk ke dalam ruko melalui asbes yang sudah dipecahkan dan rusak oleh Sdr. SANDY WIJAYA dan Sdr. RIKI NOPRIADI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka, hal yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan guna mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan oleh sifat pembalasan, akan tetapi penjatuhan pidana hendaknya juga didasarkan oleh aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan serta kegunaan bagi diri terdakwa. Pada dasarnya secara global dan representatif aspek filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan sejauh mungkin menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain atau antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, yang kapasitas peran dalam melakukan tindak pidana, karakter atau pun motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Sehingga diharapkan nantinya dengan tidak terjadinya disparitas dalam pemidanaan tersebut, dalam penegakan hukum telah timbul keadilan bagi terdakwa satu maupun terdakwa lainnya. Dalam dimensi ini, maka beberapa pelaku lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 22.30 Wib di toko Dwiola yang terletak di Jalan Sudirman Kota Prabumulih, dan telah tertangkap yang kemudian diadili dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Prabumulih serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu terhadap Sdr. RIKI NOPRIADI, dan Sdr. SANDY WIJAYA. Akan tetapi terhadap terdakwa tersebut telah mendapat tuntutan pidana yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Dimana Sdr. RIKI NOPRIADI yang memang masih tergolong anak-anak telah dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan Sdr. SANDY WIJAYA yang bukan tergolong anak-anak lagi, telah dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Kemudian dilain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisi putusan telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yaitu Sdr. RIKI NOPRIADI dan Sdr. SANDY WIJAYA, bahwasanya terdakwa pula yang menjadi otak dalam pencurian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan “ULTIMUM REMIDIUM”, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek-aspek di atas, maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa relatif terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan Sdr. HIMAWAN SUTANTO ; -----
- Terdakwa pernah dihukum ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terhadap masih malagse.go.id masih diharapkan untuk dapat merubah sikapnya dikemudian hari ; -----
- Diharapkan tidak terjadi disparitas dalam hal pembedaan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan sangat beralasan hukum apabila terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka sepatutnya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANGGRA NOFRIZAL Als AAN LAPUK Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pasang sandal eiger warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah martil ; -----
- 1 (satu) obeng bergagang warna biru ; -----
- Tali tambang kecil ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. HIMAWAN SUSANTO Bin ANDREAS ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HARRY NOPIAN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa sendiri serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.